



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/27 Agustus 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Fandy Akhmad, S.H., M.H., dan Herdy Pratama Susantyo, S.H., M.H., Para Advokat dari Yayasan Inna Kautsar Diniyah Min Illahin-Nas Probolinggo yang beralamat kantor di Jalan Raya Lumajang Gg. Lapangan RT 03 RW 11 Kelurahan Kedung Asem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 30 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 1 Oktober 2024 Nomor 159/SKK/10/2024/PN Pbl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pbl tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pbl tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan terhadap Anak dibawah umur" sebagaimana Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perpu RI No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda 1 (satu) milyar rupiah subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kemeja warna putih lengan panjang kombinasi warna hitam motif polkadot; 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah BH warna merah muda; 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu; (Dikembalikan kepada Saksi 1);
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangi perbuatan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Ada maaf dari pihak keluarga Saksi 1;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-39/M.5.24/Eoh.2/09/2024 tanggal 24 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 12.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2024, bertempat di Kota Probolinggo atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti sekira akhir bulan September 2023, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi 1 untuk menagih hutang kepada ibu Saksi 1, namun saat itu ibu Saksi 1 tidak berada dirumah dan hanya ada Saksi 1 sendiri, lalu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Saksi 1 dan langsung menarik tangan Saksi 1 kemudian mengajak masuk kedalam kamar Saksi 1, saat berada didalam kamar Terdakwa langsung mendorong Saksi 1 hingga terjatuh diatas kasur dengan posisi terlentang, lalu Terdakwa langsung mencium bibir Saksi 1 sambil tangannya berusaha masuk kedalam baju dan meremas payudara Saksi 1, kemudian Saksi 1 berusaha mendorong tubuh Terdakwa, dan kebetulan ada yang menelpon Terdakwa hingga Terdakwa menghentikan perbuatannya kepada Saksi 1 dan langsung pulang. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan pada bulan Nopember 2023, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi 1 dirumahnya lalu mengajak Saksi 1 ke rumah terdakwa di Kota Probolinggo, sesampainya di sana terdakwa ngobrol dengan Saksi 1 diruang tamu kemudian Terdakwa mengajak Saksi 1 kedalam kamar dengan cara menggandengan tangan Saksi 1 sambil mengatakan "ayo" sesampainya didalam kamar Terdakwa langsung menidurkan Saksi 1 diatas kasur lalu mencium pipi dan bibir Saksi 1 lalu Terdakwa menindih tubuh

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 sambil meremas kedua payudara Saksi 1 dari luar baju. Setelah itu Terdakwa memasukan tangan kanannya ke dalam celana dan celana dalam Saksi 1 hingga menyentuh vagina Saksi 1, kemudian Terdakwa menggesek gesekan jarinya di vagina Saksi 1 selama kurang lebih 10 menit, kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke vagina Saksi 1 dari luar celana. Selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 16.50 WIB Terdakwa menjemput Saksi 1 di sekolah dan langsung mengajak Saksi 1 kerumah terdakwa, sesampainya disana Terdakwa langsung mengajak Saksi 1 kedalam kamar sambil mengatakan "ayo kekamar" sambil menarik tangan Saksi 1, sesampainya dikamar terdakwa langsung menidurkan Saksi 1 diatas kasur, kemudian mencium bibir Saksi 1 sambil membuka baju Saksi 1 dan mengangkat BH Saksi 1 lalu Terdakwa meremas payudara dan mengatakan "pengen masukin kamu" kemudian Terdakwa membuka rok Saksi 1 namun Saksi 1 menolak dan langsung mengenakan kembali bajunya lalu keluar dari dalam kamar. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan bulan Pebruari 2024 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menjemput Saksi 1 di angkringan Cak suga selanjutnya mengajak Saksi 1 kerumahnya, sesampainya dirumahnya Saksi 1 dan Terdakwa ngobrol di ruang tamu selanjutnya Terdakwa memegang tangan Saksi 1 sambil mengatakan "ayo" lalu Saksi 1 dan Terdakwa masuk kedalam kamar, sesampainya didalam kamar Terdakwa menidurkan Saksi 1 diatas kasur sambil mencium pipi dan bibir Saksi 1, lalu Terdakwa membuka dan melepas celana Saksi 1 hingga telanjang, Saksi 1 sempat mengatakan "jangan" lalu Terdakwa mengatakan "gak apa-apa nanti tanggung jawab" setelah itu Terdakwa juga membuka dan melepas baju dan celananya hingga telanjang, dengan posisi Saksi 1 tidur terlentang Terdakwa mencoba memasukan alat kelaminnya yang dalam keadaan Tegang kedalam kemaluan / vagina Saksi 1 namun tidak bisa masuk, setelah itu Terdakwa tidak meneruskan perbuatannya terhadap Saksi 1. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan pada bulan Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB di dalam kamar rumah temannya di Perumahan Kota Probolinggo, Terdakwa kembali melakukan perbuatan yang terhadap Saksi 1 namun hanya menggesek-gesekan alat kelaminnya ke vagina Saksi 1 hingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan diatas kasur. Beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan bulan Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB di dalam kamar rumah temannya di Perumahan Kota Probolinggo, Terdakwa melakukan perbuatan yang

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan cara yang sama terhadap Saksi 1. Selanjutnya yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB Saksi 1 diantar oleh temannya yaitu saksi 1 kerumah Terdakwa di Kota Probolinggo untuk meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa, Saksi 1 sempat bertemu dengan Ibunya Terdakwa dan Saksi 1 juga menceritakan serta meminta pertanggung jawaban namun ibunya mengatakan "nanti setelah kamu kerja TERDAKWA bakalan tanggung jawab" Terdakwa juga mengatakan "la wong gak meteng lapo tanggung jawab". Setelah itu ibunya TERDAKWA keluar dari rumah dan Terdakwa langsung memeluk Saksi 1 dari belakang dan mengajak Saksi 1 masuk kedalam kamar, sesampainya didalam kamar Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi 1 lalu menidurkan diatas kasur, dan Terdakwa menindih tubuh Saksi 1 sambil meremas kedua payudara Saksi 1 dari luar baju, setelah itu Terdakwa memasukan tangan kanannya kedalam celana dan celana dalam Saksi 1 hingga menyentuh vagina Saksi 1, kemudian Terdakwa menggesek gesekan jarinya di vagina Saksi 1 selama kurang lebih 10 menit, kemudian TERDAKWA menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke vagina Saksi 1 dari luar celana;

- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi 1 sebanyak kurang lebih 7 kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi 1 anak merasa kesakitan saat buang air kecil, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: XX/III/2024, tanggal 1 April 2024 an. Saksi 1 menerangkan bahwa pada pemeriksaan bagian PF (Pemeriksaan Fisik): Tidak ada kelainan, RT (Recta Tussae): Terdapat merah meradang pada bibir kecil kemaluan, Secret Vagina: Negatif (-), Plano Test: Negatif (-). Dengan Kesimpulan sebagai berikut: seorang Perempuan yang berusia tujuh belas tahun, ditemukan merah meradang pada bibir kecil kemaluan;
- Bahwa Saksi 1 masih berusia 17 tahun 8 bulan, dan masih dalam kategori anak-anak;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Perpu RI No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar semua dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak awal tahun 2023, dan sejak tanggal 8 September 2023 Saksi menjalin hubungan asmara/berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tinggal bersama orang tua serta dua adik Saksi di Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi secara berulang kali sekira 8 (delapan) kali, yaitu:
 - a. Pertama awalnya sejak menjalin hubungan asmara pada bulan september 2023 Terdakwa sering mengajak Saksi melakukan hubungan layaknya suami istri dengan mengatakan "ayo ngelakuin itu, aku bakalan tanggung jawab" namun Saksi masih menolak;
 - b. Kedua sekira akhir bulan September 2023, sekira pukul 14.00 WIB, di dalam kamar rumah Saksi di Kota Probolinggo;
 - c. Ketiga pada tanggal 27 Nopember 2023, sekira pukul 17.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Kota Probolinggo;
 - d. Keempat tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 16.50 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Kota Probolinggo;
 - e. Kelima pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di dalam kamar di rumah Terdalwa di Kota Probolinggo;
 - f. Keenam pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB di dalam kamar rumah teman Terdakwa di Kota Probolinggo;
 - g. Ketujuh pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB di dalam kamar rumah teman Terdakwa di Kota Probolinggo;
 - h. Dan terakhir pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB di dalam kamar di rumah Terdakwa di Kota Probolinggo;
- Bahwa tidak ada orang yang mengetahui pada saat kejadian, namun setelah kejadian tersebut Saksi bercerita kepada orang tua Saksi;
- Bahwa awalnya sejak menjalin hubungan asmara pada bulan September 2023, Terdakwa sering mengajak Saksi melakukan hubungan layaknya

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dengan mengatakan “ayo ngelakuin itu, aku bakalan tanggungjawab”, namun Saksi masih menolak;

- Bahwa akhir bulan September 2023, sekira pukul 14.00 WIB, saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menagih hutang kepada ibu Saksi, namun saat itu ibu Saksi tidak berada di rumah dan hanya ada Saksi sendiri, saat itu Saksi dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi dan langsung menarik tangan Saksi mengajak Saksi masuk ke dalam kamar Saksi, saat berada di dalam kamar Terdakwa langsung mendorong Saksi hingga Saksi terjatuh di atas kasur, pada saat Saksi tidur terlentang di atas kasur, Terdakwa langsung mencium bibir Saksi sambil tangannya berusaha masuk ke dalam baju Saksi dan meremas payudara Saksi, kemudian Saksi berusaha mendorong tubuh Terdakwa, dan kebetulan ada yang menelepon Terdakwa hingga Terdakwa menghentikan perbuatan tersebut kepada Saksi dan langsung pulang;
- Bahwa pada bulan November 2023, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menjemput Saksi di rumah, lalu mengajak Saksi ke rumah Terdakwa di Kota Probolinggo, sesampainya di rumah tersebut awalnya Terdakwa mengajak Saksi ngobrol di ruang tamu, kemudian Terdakwa mengajak Saksi ke dalam kamar dengan cara menggandeng tangan Saksi sambil mengatakan “ayo”, sesampainya di dalam kamar Terdakwa langsung menidurkan Saksi di atas kasur dan mencium pipi dan bibir Saksi lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi sambil meremas kedua payudara Saksi dari luar baju, setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana dan celana dalam Saksi hingga menyentuh vagina Saksi, lalu Terdakwa menggesek-gesekkan jari Terdakwa di vagina Saksi selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke vagina Saksi dari luar celana;
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 16.50 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Kota Probolinggo, Terdakwa menjemput Saksi di sekolah dan langsung mengajak Saksi ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa langsung mengajak Saksi ke dalam kamar sambil mengatakan “ayo ke kamar” sambil menarik tangan Saksi dan langsung mengajak Saksi ke dalam kamar, sesampainya di kamar Saksi langsung ditidurkan di atas kasur, Terdakwa langsung mencium bibir Saksi sambil membuka baju Saksi dan mengangkat bh Saksi, lalu Terdakwa meremas payudara, Terdakwa mengatakan “saya pengen masukin kamu” dan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berusaha membuka rok Saksi namun Saksi menolak, kemudian Saksi langsung mengenakan kembali baju Saksi dan keluar dari dalam kamar;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2024 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa menjemput Saksi di angkringan Cak Suga, lalu mengajak Saksi ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi dan Terdakwa ngobrol di ruang tamu, kemudian Terdakwa memegang tangan Saksi sambil mengatakan "ayo", lalu Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar, sesampainya di dalam kamar Terdakwa menidurkan Saksi di atas kasur sambil mencium pipi dan bibir Saksi, lalu Terdakwa membuka dan melepas celana Saksi hingga telanjang, Saksi sempat mengatakan "janga" lalu Terdakwa mengatakan "gak apa-apa nanti saya tanggungjawab", setelah itu Terdakwa juga membuka dan melepas baju dan celana Terdakwa hingga telanjang, dengan posisi Saksi tidur terlentang Terdakwa mencoba memasukkan alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan/vagina Saksi namun tidak bisa masuk karena Saksi kesakitan dan menangis, setelah itu Terdakwa tidak meneruskan perbuatan tersebut terhadap Saksi;
 - Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2024, sekira pukul 17.00 WIB di dalam kamar rumah teman Terdakwa di Kota Probolinggo, dimana awalnya Saksi dan Terdakwa ngobrol di ruang tamu bersama teman Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak ke kamar teman Terdakwa dengan alasan ngobrol meninggalkan teman Terdakwa di ruang tamu, setelah sampai di kamar dan tidak sempat ngobrol, Saksi didorong membuka pakaian dan Saksi berontak, saat berontak kepala Saksi terbentur tembok, Terdakwa kembali melakukan perbuatan kepada Saksi dengan meremas payudara Saksi dan mencium bibir Saksi, dan hanya menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke vagina Saksi hingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas kasur;
 - Bahwa beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2024, sekira pukul 12.00 WIB di dalam kamar rumah teman Terdakwa di Kota Probolinggo, Terdakwa melakukan perbuatan yang sama dengan cara yang sama terhadap Saksi;
 - Bahwa selanjutnya yang terakhir pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekira pukul 12.00 WIB, Saksi diantar oleh teman Saksi (sdri. 1) ke rumah Terdakwa di Kota Probolinggo, Saksi merasakan alat kelamin Terdakwa masuk, tidak sampai masuk ke dalam, hanya di ujung saja tetapi vagina Saksi sudah terasa sakit, setelah itu digesek-gesekkan sehingga sperma

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar di luar vagina, karena Saksi merasa sudah tidak perawan lagi dan berusaha meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa, Saksi sempat bertemu dengan ibu Terdakwa dan Saksi menceritakan serta meminta pertanggungjawaban, namun ibu Terdakwa mengatakan “nanti setelah kamu kerja Terdakwa bakalan tanggungjawab”, Terdakwa juga mengatakan “lah wong gak meteng lapo tanggungjawab”, setelah itu ibu Terdakwa keluar dari rumah dan Terdakwa langsung memeluk Saksi dari belakang dan mengajak Saksi masuk ke dalam kamar, sesampainya di dalam kamar Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi dan menidurkan Saksi di atas kasur, lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi sambil meremas kedua payudara Saksi dari luar baju, setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana dan celana dalam Saksi hingga menyentuh vagina Saksi, kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan jari di vagina Saksi selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke vagina Saksi dari luar celana;

- Bahwa saat di rumah Saksi tidak ada orang sama sekali, begitu juga di rumah Terdakwa keadaan sepi dan situasinya terang karena di siang hari;
- Bahwa ketika peristiwa pertama dan sampai beberapa kali kejadian Saksi masih mau berhubungan dengan Terdakwa karena Saksi mengira Terdakwa akan berubah;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi posisi Saksi tidur terlentang di atas kasur, sedangkan Terdakwa berada di atas tubuh Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekira 15 (lima belas) menit sampai 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa kemaluan Saksi tidak sampai mengeluarkan darah karena tidak sampai masuk ke dalam kemaluan/vagina Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan “saya akan tanggung jawab kalau ada apa-apa”;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak melakukan kekerasan namun setelahnya Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi dengan mengatakan “nanti aibmu tak sebarakan”;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa sempat menghilang hingga Saksi menanyakan dan mengirim pesan untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa dan terjadi pertengkaran antara Saksi dan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa mengancam Saksi dengan mengatakan “nanti aibmu tak sebarakan”;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi marah terhadap perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah putus dengan Terdakwa setelah terakhir kejadian tersebut;
 - Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Saksi berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa Saksi sudah beberapa kali berpacaran dan untuk pacaran yang melewati batas dengan Terdakwa saja;
 - Bahwa orang tua Terdakwa datang ke rumah Saksi menemui Saksi dan orang tua Saksi untuk meminta maaf dan dari orang tua Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi pernah terbentur dinding, dan Terdakwa tidak membenturkan dengan sengaja;
 - Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;
2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar semua dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pencabulan yang terjadi kepada anak kandung Saksi;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa anak Saksi bercerita saat kejadian terakhir yang dialaminya dan setelah itu Saksi melaporkan kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa Saksi 1 tidak pernah bercerita sama sekali tentang mempunyai pacar;
 - Bahwa Saksi bekerja di Kabupaten Probolinggo, berangkat pukul 7 pagi, pulang sore, istri Saksi juga bekerja, anak-anak Saksi titipkan kepada mbahnya dan untuk anak Saksi yang ini adalah anak pertama Saksi;
 - Bahwa yang Saksi ketahui menurut keterangan anak Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak Saksi secara berulang sebanyak 8 (delapan) kali, yaitu:
 - a. Pertama sekira akhir bulan September 2023, sekira pukul 14.00 WIB, di dalam kamar rumah Saksi di Kota Probolinggo;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pbl



- b. Kedua pada tanggal 27 Nopember 2023, sekira pukul 17.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Kota Probolinggo;
- c. Ketiga tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 16.50 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Kota Probolinggo;
- d. Keempat pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di dalam kamar di rumah Terdakwa di Kota Probolinggo;
- e. Kelima pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB di dalam kamar rumah teman Terdakwa di Kota Probolinggo;
- f. Keenam pada hari hari dan tanggal lupa bulan Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB di dalam kamar rumah teman Terdakwa di Perumahan Kota Probolinggo;
- g. Dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB di dalam kamar di rumah Terdakwa di Kota Probolinggo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana Terdakwa melakukan perbuatannya, namun dari pengakuan anak Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mencium pipi dan bibir Saksi 1, meremas payudara serta menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke vagina Saksi 1;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari pengakuan Saksi 1, saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada orang lain yang mengetahui, namun pada saat datang ke rumah Terdakwa, Saksi 1 diantar oleh teman Saksi 1 yang bernama sdri. 1;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 24.00 WIB, saat Saksi pulang kerja, Saksi didatangi oleh Saksi 1 sambil menangis menceritakan jika Saksi 1 sudah tidak suci lagi karena sudah dicabuli oleh Terdakwa, kemudian Saksi 1 menceritakan Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatan cabul terhadap diri Saksi 1, yaitu dengan cara mencium pipi dan bibir Saksi 1, meremas payudara serta menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke vagina Saksi 1 hingga membuat Saksi 1 berpikir dirinya sudah tidak perawan lagi dan meminta Saksi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa, keesokan harinya Saksi langsung mengajak Saksi 1 untuk melaporkan kejadian yang sudah dialami oleh Saksi 1;
- Bahwa dari pengakuan Saksi 1, Terdakwa tidak pernah memberikan uang maupun barang kepada Saksi 1;
- Bahwa menurut keterangan Saksi 1, pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak melakukan pengancaman terhadap Saksi 1, namun



setelah Saksi 1 meminta pertanggungjawaban Terdakwa marah dan mengatakan melalui Whatsapp “nanti aibmu tak sebarakan”;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi 1 melakukan perlawanan saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Saksi 1, Saksi 1 mengalami sakit di bagian vagina atau kemaluannya;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Saksi 1 ini menjadi pengalaman jangan sampai terulang kembali;
- Bahwa dari keterangan Saksi 1, ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Saksi 1 memakai baju kemeja warna putih lengan panjang kombinasi warna hitam motif polkadot, celana panjang warna hitam, bh warna merah muda dan celana dalam warna abu-abu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor XX/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dokter Mohamad Saleh, atas nama Saksi 1, dengan kesimpulan seorang perempuan yang berusia tujuh belas tahun, ditemukan merah meradang pada bibir kecil kemaluan;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX/L/T/XXXX tanggal 26 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo, menerangkan bahwa di Probolinggo pada tanggal 25 Agustus 2006 telah lahir Saksi 1 anak kesatu perempuan dari suami istri Saksi 2 dan sdri. 2;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berisikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar semua dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB di depan DKT di Kota Probolinggo, saat itu Terdakwa sedang berjualan angkringan dan sedang duduk-duduk bersama dengan wartawan, dan tiba-tiba datang petugas kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpakaian preman mendatangi Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor kepolisian;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap pacar Terdakwa, yang mana awalnya Terdakwa kenal sejak tahun 2023, Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam, Terdakwa menagih ibu Saksi 1 yang mempunyai hutang di koperasi, saat itu ibu Saksi 1 tidak mempunyai *handphone*, kemudian Terdakwa diberi nomor anaknya, dan Terdakwa saling berhubungan, akhirnya di bulan September 2023 Terdakwa menjalin hubungan asmara dan berpacaran dengan Saksi 1;
- Bahwa dahulu Terdakwa mengutarakan suka, dengan mengatakan “saya suka sama kamu”, dan Saksi 1 menjawab “sama suka juga”;
- Bahwa jarak setelah berpacaran sampai Terdakwa ajak ke rumah sekitar 3 (tiga) minggu setelah resmi berpacaran;
- Bahwa Terdakwa menjemput Saksi 1 memakai sepeda motor, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengobrol dengan Saksi 1 sekira 10 (sepuluh) dampai 20 (dua puluh) menit dan akhirnya Terdakwa ajak ke kamar, di kamar Terdakwa dan Saksi 1 duduk berdua, lalu Terdakwa mengajak Saksi 1 berhubungan badan tetapi Saksi 1 tidak mau, tetapi Terdakwa mencium Saksi 1 sambil meremas payudara Saksi 1, Saksi 1 marah tidak sampai menangis dan baju yang dikenakan masih lengkap dipakai;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi 1 seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi 1 dengan cara Terdakwa menggesek-gesekkan dan berusaha untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa, namun tidak bisa masuk karena Saksi 1 menangis, sehingga akhirnya Terdakwa hanya menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke alamat kelamin Saksi 1 kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang Terdakwa keluarkan di atas kasur atau tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi 1 sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:
 - a. Yang pertama Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi 1 dengan cara hanya berciuman bibir dengan Saksi 1 di dalam rumah Saksi 1 seingat Terdakwa pada bulan November 2023 sekira pukul 15.30 WIB;
 - b. Yang kedua dengan cara hanya berciuman bibir dengan Saksi 1 di rumah teman Terdakwa di Kota Probolinggo, seingat Terdakwa pada hari tanggal lupa bulan Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pbl



- c. Yang ketiga dengan cara hanya berciuman bibir dengan Saksi 1 di rumah teman Terdakwa di Kota Probolinggo, seingat Terdakwa pada hari tanggal lupa bulan Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB;
- d. Yang keempat dengan cara menggesek-gesekan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke alat kelamin Saksi 1 selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma, seingat Terdakwa pada hari tanggal lupa bulan Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB di dalam kamar tidur rumah Terdakwa di Kota Probolinggo;
- e. Yang kelima dengan cara menggesek-gesekan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke alat kelamin Saksi 1 selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma, seingat Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WIB di dalam kamar tidur rumah Terdakwa di Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saat perbuatan tersebut dilakukan Saksi 1 masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masih pelajar SMA kelas 3 (tiga);
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, karena Terdakwa dan Saksi 1 melakukan perbuatan tersebut atas dasar suka sama suka, namun setelah melakukan perbuatan tersebut hingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi 1, Terdakwa sempat mengirim pesan melalui Whatsapp dengan mengatakan "fotomu, nomormu sak aibmu tak post";
- Bahwa Terdakwa dilaporkan karena Saksi 1 merasa tidak perawan lagi dan Terdakwa dianggap tidak bertanggungjawab, tetapi sebelum dilakukan visum Terdakwa telah melamar Saksi 1 namun pihak keluarga Saksi 1 tidak mau;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa membenturkan kepada Saksi 1 ke dinding, Terdakwa hanya merasa pernah mendorong Saksi 1;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Saksi 1 untuk melakukan hubungan badan, dan awalnya Saksi 1 sempat menolak, namun Terdakwa tetap merayu Saksi 1 dengan cara "ayok ndak pengen lebih ta, masak cuman ciuman saja", jawab Saksi 1 "iya wes...tapi kalau hamil gimana?", Terdakwa menjawab "gak apa-apa, kalau kamu hamil nanti aku yang tanggung jawab sudah...saya akan menikahi kamu nanti...", setelah itu akhirnya Terdakwa mencium Saksi 1 hingga membuat Saksi 1 terangsang dan Terdakwa sembari melepas baju dan bh Saksi 1, sedangkan celana dalam Saksi 1 dibuka sendiri oleh Saksi 1, kemudian Terdakwa membuka baju dan celana serta celana dalam Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi 1, namun Saksi 1 merasakan



sakit sehingga Saksi 1 tidak mau, akhirnya Terdakwa hanya menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa di alat kelamin Saksi 1 saja hingga Terdakwa mengeluarkan sperma;

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi 1, Saksi 1 tidak menolak atau melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa berinisiatif melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa bernafsu kepada Saksi 1, sehingga membuat Terdakwa ingin mencium Saksi 1 dan memegang serta meremas payudara Saksi 1, lalu ingin memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan barang, uang atau iming-iming kepada Saksi 1 baik sebelum maupun sesudah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan perbuatan tersebut dengan Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa hanya memasukkan alat kelamin Terdakwa di ujung vagina Saksi 1, lalu Saksi 1 merasa sakit dan alat kelamin Terdakwa hanya menggesek-gesekkan sampai sperma keluar di luar;
- Bahwa ibu Terdakwa sendiri yang meminta maaf kepada pihak keluarga Saksi 1 dan Saksi 1 sendiri, pihak Saksi 1 juga tidak meminta pertanggungjawaban berupa uang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi mengetahui Saksi 1 datang ke rumah Terdakwa tanpa dijemput oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang Saksi ketahui 2 (dua) kali Saksi 1 datang ke rumah Terdakwa, yang pertama mampir ke warung Saksi dan yang kedua langsung ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa awalnya mampir ke warung Saksi, dimana Terdakwa makan di warung Saksi dan Saksi 1 mengatakan meminta putus kepada Terdakwa, kemudian Saksi menyarankan jangan putus, dan yang kedua Saksi 1 datang ke rumah Terdakwa dimana ibu Terdakwa berada di rumah dan Terdakwa sedang tidur di rumah, kemudian ibu Terdakwa menemui Saksi 1 dan Saksi 1 mengatakan diusir oleh orangtuanya;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama Saksi 1 karena Saksi 1 mengenalkan diri pada waktu awal-awal;



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kemeja warna putih kombinasi warna hitam motif polkadot;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah BH warna merah muda;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 1 mengenal Terdakwa sejak awal tahun 2023, Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam, Terdakwa menagih ibu Saksi 1 yang mempunyai hutang di koperasi, saat itu ibu Saksi 1 tidak mempunyai *handphone*, kemudian Terdakwa diberi nomor anaknya, dan Terdakwa saling berhubungan, akhirnya pada tanggal 8 September 2023 Terdakwa menjalin hubungan asmara dan berpacaran dengan Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa sering mengajak Saksi 1 melakukan hubungan layaknya suami istri dengan mengatakan “ayo ngelakuin itu, aku bakalan tanggungjawab”, namun Saksi 1 masih menolak;
- Bahwa akhir bulan September 2023, sekira pukul 14.00 WIB, saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi 1 untuk menagih hutang kepada ibu Saksi 1, namun saat itu ibu Saksi 1 tidak berada di rumah dan hanya ada Saksi 1 sendiri, saat itu Saksi 1 dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi 1 dan langsung menarik tangan Saksi 1 mengajak Saksi 1 masuk ke dalam kamar Saksi 1, saat berada di dalam kamar Terdakwa langsung mendorong Saksi 1 hingga Saksi 1 terjatuh di atas kasur, pada saat Saksi 1 tidur terlentang di atas kasur, Terdakwa langsung mencium bibir Saksi 1 sambil tangannya berusaha masuk ke dalam baju Saksi 1 dan meremas payudara Saksi 1, kemudian Saksi 1 berusaha mendorong tubuh Terdakwa, dan kebetulan ada yang menelepon Terdakwa hingga Terdakwa menghentikan perbuatan tersebut kepada Saksi 1 dan langsung pulang;
- Bahwa pada bulan November 2023, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menjemput Saksi 1 di rumah, lalu mengajak Saksi 1 ke rumah Terdakwa di Kota Probolinggo, sesampainya di rumah tersebut awalnya Terdakwa mengajak Saksi 1 ngobrol di ruang tamu, kemudian Terdakwa mengajak Saksi 1 ke dalam kamar dengan cara menggandeng tangan Saksi 1 sambil mengatakan “ayo”, sesampainya di dalam kamar Terdakwa langsung menidurkan Saksi 1 di atas kasur dan mencium pipi dan bibir Saksi 1 lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menindih tubuh Saksi 1 sambil meremas kedua payudara Saksi 1 dari luar baju, setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana dan celana dalam Saksi 1 hingga menyentuh vagina Saksi 1, lalu Terdakwa menggesek-gesekkan jari Terdakwa di vagina Saksi 1 selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke vagina Saksi 1 dari luar celana;

- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 16.50 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Kota Probolinggo, Terdakwa menjemput Saksi 1 di sekolah dan langsung mengajak Saksi 1 ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa langsung mengajak Saksi 1 ke dalam kamar sambil mengatakan "ayo ke kamar" sambil menarik tangan Saksi 1 dan langsung mengajak Saksi 1 ke dalam kamar, sesampainya di kamar Saksi 1 langsung ditidurkan di atas kasur, Terdakwa langsung mencium bibir Saksi 1 sambil membuka baju Saksi 1 dan mengangkat bh Saksi 1, lalu Terdakwa meremas payudara, Terdakwa mengatakan "saya pengen masukin kamu" dan berusaha membuka rok Saksi 1 namun Saksi 1 menolak, kemudian Saksi 1 langsung mengenakan kembali baju Saksi 1 dan keluar dari dalam kamar;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2024 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa menjemput Saksi 1 di angkringan Cak Suga, lalu mengajak Saksi 1 ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi 1 dan Terdakwa ngobrol di ruang tamu, kemudian Terdakwa memegang tangan Saksi 1 sambil mengatakan "ayo", lalu Saksi 1 dan Terdakwa masuk ke dalam kamar, sesampainya di dalam kamar Terdakwa menidurkan Saksi 1 di atas kasur sambil mencium pipi dan bibir Saksi 1, lalu Terdakwa membuka dan melepas celana Saksi 1 hingga telanjang, Saksi 1 sempat mengatakan "janga"" lalu Terdakwa mengatakan "gak apa-apa nanti saya tanggungjawab", setelah itu Terdakwa juga membuka dan melepas baju dan celana Terdakwa hingga telanjang, dengan posisi Saksi 1 tidur terlentang Terdakwa mencoba memasukkan alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan/vagina Saksi 1 namun tidak bisa masuk karena Saksi 1 kesakitan dan menangis, setelah itu Terdakwa tidak meneruskan perbuatan tersebut terhadap Saksi 1;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2024, sekira pukul 17.00 WIB di dalam kamar rumah teman Terdakwa di Kota Probolinggo, dimana awalnya Saksi 1 dan Terdakwa ngobrol di ruang tamu bersama teman Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak ke kamar teman Terdakwa dengan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan mengobrol meninggalkan teman Terdakwa di ruang tamu, setelah sampai di kamar dan tidak sempat ngobrol, Saksi 1 didorong membuka pakaian dan Saksi 1 berontak, saat berontak kepala Saksi 1 terbentur tembok, Terdakwa kembali melakukan perbuatan kepada Saksi 1 dengan meremas payudara Saksi 1 dan mencium bibir Saksi 1, dan hanya menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke vagina Saksi 1 hingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas kasur;

- Bahwa beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2024, sekira pukul 12.00 WIB di dalam kamar rumah teman Terdakwa di Kota Probolinggo, Terdakwa melakukan perbuatan yang sama dengan cara yang sama terhadap Saksi 1;
- Bahwa selanjutnya yang terakhir pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekira pukul 12.00 WIB, Saksi 1 diantar oleh teman Saksi 1 (sdri. 1) ke rumah Terdakwa di Kota Probolinggo, Saksi 1 merasakan alat kelamin Terdakwa masuk, tidak sampai masuk ke dalam, hanya di ujung saja tetapi vagina Saksi 1 sudah terasa sakit, setelah itu digesek-gesekkan sehingga sperma keluar di luar vagina, karena Saksi 1 merasa sudah tidak perawan lagi dan berusaha meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa, Saksi 1 sempat bertemu dengan ibu Terdakwa dan Saksi 1 menceritakan serta meminta pertanggungjawaban, namun ibu Terdakwa mengatakan "nanti setelah kamu kerja Terdakwa bakalan tanggungjawab", Terdakwa juga mengatakan "lah wong gak meteng lapo tanggungjawab", setelah itu ibu Terdakwa keluar dari rumah dan Terdakwa langsung memeluk Saksi 1 dari belakang dan mengajak Saksi 1 masuk ke dalam kamar, sesampainya di dalam kamar Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi 1 dan menidurkan Saksi 1 di atas kasur, lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi 1 sambil meremas kedua payudara Saksi 1 dari luar baju, setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana dan celana dalam Saksi 1 hingga menyentuh vagina Saksi 1, kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan jari di vagina Saksi 1 selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke vagina Saksi 1 dari luar celana;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Saksi 1 untuk melakukan hubungan badan, dan awalnya Saksi 1 sempat menolak, namun Terdakwa tetap merayu Saksi 1 dengan cara "ayok ndak pengen lebih ta, masak cuman ciuman saja", jawab Saksi 1 "iya wes...tapi kalau hamil gimana?", Terdakwa menjawab "gak apa-apa, kalau kamu hamil nanti aku yang tanggung jawab



sudah...saya akan menikahi kamu nanti...", setelah itu akhirnya Terdakwa mencium Saksi 1 hingga membuat Saksi 1 terangsang dan Terdakwa sembari melepas baju dan bh Saksi 1, sedangkan celana dalam Saksi 1 dibuka sendiri oleh Saksi 1, kemudian Terdakwa membuka baju dan celana serta celana dalam Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi 1, namun Saksi 1 merasakan sakit sehingga Saksi 1 tidak mau, akhirnya Terdakwa hanya menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa di alat kelamin Saksi 1 saja hingga Terdakwa mengeluarkan sperma;

- Bahwa Terdakwa berinisiatif melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa bernaflu kepada Saksi 1, sehingga membuat Terdakwa ingin mencium Saksi 1 dan memegang serta meremas payudara Saksi 1, lalu ingin memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi 1;
- Bahwa orang tua Terdakwa datang ke rumah Saksi 1 menemui Saksi 1 dan orang tua Saksi 1 untuk meminta maaf dan dari orang tua Saksi 1 memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, karena Terdakwa dan Saksi 1 melakukan perbuatan tersebut atas dasar suka sama suka, namun setelah melakukan perbuatan tersebut hingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi 1, Terdakwa sempat mengirim pesan melalui Whatsapp dengan mengatakan "fotomu, nomormu sak aibmu tak post";
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor XX/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dokter Mohamad Saleh, atas nama Saksi 1, dengan kesimpulan seorang perempuan yang berusia tujuh belas tahun, ditemukan merah meradang pada bibir kecil kemaluan;
- Bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX/L/T/XXXX tanggal 26 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo, menerangkan bahwa di Probolinggo pada tanggal 25 Agustus 2006 telah lahir Saksi 1 anak kesatu perempuan dari suami istri 2 dan sdri. 2;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi";

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, pengertian "setiap orang" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama TERDAKWA, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

- Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;



Menimbang bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud memaksa dalam unsur ini adalah menggunakan tenaga dan atau alat ditujukan kepada korban sedemikian rupa, sehingga korban tidak berdaya dan tidak ada jalan lain untuk melepaskan diri, korban harus melakukan atau menuruti kehendak pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- Tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb.) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung, Muslihat adalah siasat, ilmu;
- Bohong adalah 1. tidak sesuai dengan hal/keadaan dsb. yang sebenarnya, dusta, 2. bukan yang sebenarnya;
- Membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dsb.), merayu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah perbuatan yang dilakukan semata-mata untuk menuruti kemauan nafsu syahwat yang dipandang tercela menurut norma sosial dan agama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Saksi 1 mengenal Terdakwa sejak awal tahun 2023, Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam, Terdakwa menagih ibu Saksi 1 yang mempunyai hutang di koperasi, saat itu ibu Saksi 1 tidak mempunyai *handphone*, kemudian Terdakwa diberi nomor anaknya, dan Terdakwa saling berhubungan, akhirnya pada tanggal 8 September 2023 Terdakwa menjalin hubungan asmara dan berpacaran dengan Saksi 1;

Menimbang bahwa Terdakwa sering mengajak Saksi 1 melakukan hubungan layaknya suami istri dengan mengatakan “ayo ngelakuin itu, aku bakalan tanggungjawab”, namun Saksi 1 masih menolak;

Menimbang bahwa akhir bulan September 2023, sekira pukul 14.00 WIB, saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi 1 untuk menagih hutang kepada ibu Saksi 1, namun saat itu ibu Saksi 1 tidak berada di rumah dan hanya ada Saksi 1 sendiri, saat itu Saksi 1 dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi 1 dan langsung menarik tangan Saksi 1 mengajak Saksi 1 masuk ke dalam kamar Saksi 1, saat berada di dalam kamar Terdakwa langsung mendorong Saksi 1 hingga Saksi 1 terjatuh di atas kasur, pada saat Saksi 1 tidur terlentang di atas kasur, Terdakwa langsung mencium bibir Saksi 1 sambil tangannya berusaha masuk ke dalam baju Saksi 1 dan meremas payudara Saksi 1, kemudian Saksi 1 berusaha mendorong tubuh Terdakwa, dan kebetulan ada yang menelepon Terdakwa hingga Terdakwa menghentikan perbuatan tersebut kepada Saksi 1 dan langsung pulang;

Menimbang bahwa pada bulan November 2023, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menjemput Saksi 1 di rumah, lalu mengajak Saksi 1 ke rumah Terdakwa di Kota Probolinggo, sesampainya di rumah tersebut awalnya Terdakwa mengajak Saksi 1 ngobrol di ruang tamu, kemudian Terdakwa mengajak Saksi 1 ke dalam kamar dengan cara menggandeng tangan Saksi 1 sambil mengatakan “ayo”, sesampainya di dalam kamar Terdakwa langsung menidurkan Saksi 1 di atas kasur dan mencium pipi dan bibir Saksi 1 lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi 1 sambil meremas kedua payudara Saksi 1 dari luar baju, setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana dan celana dalam Saksi 1 hingga menyentuh vagina Saksi 1, lalu

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggesek-gesekkan jari Terdakwa di vagina Saksi 1 selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke vagina Saksi 1 dari luar celana;

Menimbang bahwa pada tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 16.50 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Kota Probolinggo, Terdakwa menjemput Saksi 1 di sekolah dan langsung mengajak Saksi 1 ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa langsung mengajak Saksi 1 ke dalam kamar sambil mengatakan "ayo ke kamar" sambil menarik tangan Saksi 1 dan langsung mengajak Saksi 1 ke dalam kamar, sesampainya di kamar Saksi 1 langsung ditidurkan di atas kasur, Terdakwa langsung mencium bibir Saksi 1 sambil membuka baju Saksi 1 dan mengangkat bh Saksi 1, lalu Terdakwa meremas payudara, Terdakwa mengatakan "saya pengen masukin kamu" dan berusaha membuka rok Saksi 1 namun Saksi 1 menolak, kemudian Saksi 1 langsung mengenakan kembali baju Saksi 1 dan keluar dari dalam kamar;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2024 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa menjemput Saksi 1 di angkringan Cak Suga, lalu mengajak Saksi 1 ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi 1 dan Terdakwa ngobrol di ruang tamu, kemudian Terdakwa memegang tangan Saksi 1 sambil mengatakan "ayo", lalu Saksi 1 dan Terdakwa masuk ke dalam kamar, sesampainya di dalam kamar Terdakwa menidurkan Saksi 1 di atas kasur sambil mencium pipi dan bibir Saksi 1, lalu Terdakwa membuka dan melepas celana Saksi 1 hingga telanjang, Saksi 1 sempat mengatakan "janga" lalu Terdakwa mengatakan "gak apa-apa nanti saya tanggungjawab", setelah itu Terdakwa juga membuka dan melepas baju dan celana Terdakwa hingga telanjang, dengan posisi Saksi 1 tidur terlentang Terdakwa mencoba memasukkan alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan/vagina Saksi 1 namun tidak bisa masuk karena Saksi 1 kesakitan dan menangis, setelah itu Terdakwa tidak meneruskan perbuatan tersebut terhadap Saksi 1;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2024, sekira pukul 17.00 WIB di dalam kamar rumah teman Terdakwa di Kota Probolinggo, dimana awalnya Saksi 1 dan Terdakwa ngobrol di ruang tamu bersama teman Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak ke kamar teman Terdakwa dengan alasan ngobrol meninggalkan teman Terdakwa di ruang tamu, setelah sampai di kamar dan tidak sempat ngobrol, Saksi 1 didorong membuka pakaian dan Saksi 1 berontak, saat berontak kepala Saksi 1 terbentur tembok,

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali melakukan perbuatan kepada Saksi 1 dengan meremas payudara Saksi 1 dan mencium bibir Saksi 1, dan hanya menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke vagina Saksi 1 hingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas kasur;

Menimbang bahwa beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2024, sekira pukul 12.00 WIB di dalam kamar rumah teman Terdakwa di Kota Probolinggo, Terdakwa melakukan perbuatan yang sama dengan cara yang sama terhadap Saksi 1;

Menimbang bahwa selanjutnya yang terakhir pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekira pukul 12.00 WIB, Saksi 1 diantar oleh teman Saksi 1 (sdri. 1) ke rumah Terdakwa di Kota Probolinggo, Saksi 1 merasakan alat kelamin Terdakwa masuk, tidak sampai masuk ke dalam, hanya di ujung saja tetapi vagina Saksi 1 sudah terasa sakit, setelah itu digesek-gesekkan sehingga sperma keluar di luar vagina, karena Saksi 1 merasa sudah tidak perawan lagi dan berusaha meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa, Saksi 1 sempat bertemu dengan ibu Terdakwa dan Saksi 1 menceritakan serta meminta pertanggungjawaban, namun ibu Terdakwa mengatakan "nanti setelah kamu kerja Terdakwa bakalan tanggungjawab", Terdakwa juga mengatakan "lah wong gak meteng lapo tanggungjawab", setelah itu ibu Terdakwa keluar dari rumah dan Terdakwa langsung memeluk Saksi 1 dari belakang dan mengajak Saksi 1 masuk ke dalam kamar, sesampainya di dalam kamar Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi 1 dan menidurkan Saksi 1 di atas kasur, lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi 1 sambil meremas kedua payudara Saksi 1 dari luar baju, setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana dan celana dalam Saksi 1 hingga menyentuh vagina Saksi 1, kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan jari di vagina Saksi 1 selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke vagina Saksi 1 dari luar celana;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa mengajak Saksi 1 untuk melakukan hubungan badan, dan awalnya Saksi 1 sempat menolak, namun Terdakwa tetap merayu Saksi 1 dengan cara "ayok ndak pengen lebih ta, masak cuman ciuman saja", jawab Saksi 1 "iya wes...tapi kalau hamil gimana?", Terdakwa menjawab "gak apa-apa, kalau kamu hamil nanti aku yang tanggung jawab sudah...saya akan menikahi kamu nanti...", setelah itu akhirnya Terdakwa mencium Saksi 1 hingga membuat Saksi 1 terangsang dan Terdakwa sembari melepas baju dan bh Saksi 1, sedangkan celana dalam Saksi 1 dibuka sendiri oleh Saksi 1, kemudian Terdakwa membuka baju dan celana serta celana

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi 1, namun Saksi 1 merasakan sakit sehingga Saksi 1 tidak mau, akhirnya Terdakwa hanya menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa di alat kelamin Saksi 1 saja hingga Terdakwa mengeluarkan sperma;

Menimbang bahwa Terdakwa berinisiatif melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa bernafsu kepada Saksi 1, sehingga membuat Terdakwa ingin mencium Saksi 1 dan memegang serta meremas payudara Saksi 1, lalu ingin memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi 1;

Menimbang bahwa orang tua Terdakwa datang ke rumah Saksi 1 menemui Saksi 1 dan orang tua Saksi 1 untuk meminta maaf dan dari orang tua Saksi 1 memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, karena Terdakwa dan Saksi 1 melakukan perbuatan tersebut atas dasar suka sama suka, namun setelah melakukan perbuatan tersebut hingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi 1, Terdakwa sempat mengirim pesan melalui Whatsapp dengan mengatakan “fotomu, nomormu sak aibmu tak post”;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor XX/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dokter Mohamad Saleh, atas nama Saksi 1, dengan kesimpulan seorang perempuan yang berusia tujuh belas tahun, ditemukan merah meradang pada bibir kecil kemaluan;

Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX/L/T/XXXX tanggal 26 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo, menerangkan bahwa di Probolinggo pada tanggal 25 Agustus 2006 telah lahir Saksi 1 anak kesatu perempuan dari suami istri 2 dan sdri. 2;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa berupa mencium bibir Saksi 1, meremas kedua belah payudara Saksi 1, menggesek-gesekkan jari Terdakwa pada vagina Saksi 1, dan menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa pada vagina Saksi 1 sehingga berdasarkan hasil Visum et Repertum ditemukan merah meradang pada bibir kecil kemaluan namun tidak ditemukan adanya robekan, perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan tidak senonoh dan dipandang sebagai perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma sosial dan norma agama, sehingga perbuatan tersebut terkualifisir sebagai perbuatan cabul;

Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX/L/T/XXXX tanggal 26 Mei 2008, pada tahun 2023 Saksi 1 berumur 17

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh belas) tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga Saksi 1 pada saat perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh Terdakwa masih termasuk ke dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa untuk dapat dilakukannya perbuatan cabul, Terdakwa merayu Saksi 1 dan berjanji akan mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa apabila Saksi 1 hamil, hal tersebut patut dipandang sebagai perbuatan membujuk karena melalui kata-kata Terdakwa tersebut Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi 1 bahwa yang dikatakannya benar dan ditujukan untuk memikat hati Saksi 1, dengan tujuan agar Saksi 1 menuruti nafsu syahwat Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa terkualifisir sebagai perbuatan membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul, dengan demikian unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja warna putih kombinasi warna hitam motif polkadot, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah BH warna merah muda, dan 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu yang merupakan pakaian milik Saksi 1, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi 1;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang diancam kumulatif dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan kemampuan ekonomi Terdakwa, dan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHPidana yang mengatur bahwa "Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan", maka Terdakwa harus mengganti pidana tersebut dengan pidana kurungan yang lamanya mengacu pada Pasal 30 ayat (3) KUHPidana yang mengatur bahwa "Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan";

Menimbang bahwa dalam persidangan diperoleh fakta antara Terdakwa dengan Saksi 1 terjalin hubungan asmara, Majelis Hakim memandang salah satu alasan terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi 1 secara berulang kali adalah karena dilakukan atas dasar suka sama suka, dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, bagian A tentang Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 5, pada poin b ditentukan "bahwa apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkan korbannya Anak, maka dilihat secara kasuistik, Majelis Hakim dapat

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana di bawah minimal, dengan pertimbangan khusus antara lain:

1. Ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara Pelaku/Keluarga Pelaku dengan Korban/Keluarga Korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya.
2. Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif, dan rasa keadilan."

meskipun pada akhirnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi 1 mengakibatkan derita pada Saksi 1, diantaranya Saksi 1 mendapatkan sanksi sosial dan stigma negatif dalam masyarakat, terganggunya kestabilan emosi, hingga hilangnya kepercayaan diri, namun perbuatan yang dilakukan atas dasar suka sama suka dapat Majelis Hakim jadikan sebagai alasan hal-hal yang dapat mengurangi hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan segala pertimbangan diatas berpendapat bahwa pemidanaan terhadap diri Terdakwa adalah agar Terdakwa dapat mengoreksi dan memperbaiki dirinya supaya menjadi seseorang yang lebih baik;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai moral, kesusilaan, dan agama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka;
- Keluarga Anak Korban telah menerima permintaan maaf dari Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA** identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kemeja warna putih kombinasi warna hitam motif polkadot;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah BH warna merah muda;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abuDikembalikan kepada Saksi 1;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum., dan Mega Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Friska Ika Endah Sari, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Nani Susilowati, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Mega Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Friska Ika Endah Sari, S.Kom., S.H.